

AIR MINERAL SNI 3553:2015

AIR DEMINERAL SNI 6241:2015

AIR MINERAL ALAMI SNI 6242:2015

AIR MINUM EMBUN SNI 7812:2013

LSPro BSPII Palembang
BSPII PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun DAFTAR SALINAN

No. Dokumen

Ed./Rev.

Tanggal Terbit Bagian

: F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022

: A

Halaman

: 1 dari 1

525-2			
Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
Kepala BSPЛ Palembang	5/10/22	1	5/10/22
Koordinator Fungsi SS	5/10 /22	Bi	ferencial
Penanggungjawab Operasional	5/10/22	84	terkendai
Penanggungjawab SMM dan PPD	5/10/22	PI	terbendali
R	Coordinator Fungsi SS Penanggungjawab Operasional Penanggungjawab SMM dan PPD	Kepala BSPJI Palembang 5/10/22 Koordinator Fungsi SS 5/10/22 Penanggungjawab Operasional 5/10/22	Kepala BSPJI Palembang S/10 / 12 Koordinator Fungsi SS S/10 / 12 Penanggungjawab Operasional S/10 / 12 Penanggungjawab SMM dan PPD S/10 / 12 S/10 / 12

No. Dokumen Ed. Rev. : F 8.20.0.1 : 1 / 0

Tanggal Terbit

: 3 Oktober 2022 .

Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun AMANDEMEN Bagian Halaman : B : 1 dari 1

No.	Bagian / Halaman	Isi Perubahan	Nomor Terbitan / Revisi	Tanggal Revisi
	_			

Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun DAFTAR ISI No. Dokumen

Ed./ Rev.

Halaman

Tanggal Terbit Bagian : I / 0 : 3 Oktober 2022

: F 8.20.0.1(6)

: C

	-		
	1	dari	1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	В	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun PENDAHULUAN No. Dokumen No. Terbitan / Rev.

7. : I / Rev. 01 : 3 Oktober 2022

: F 08.20.0.1 (5.6)

Tanggal Terbit Bagian Halaman

: D : 1 dari 3

I. TUJUAN

Standar Operasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun di Lembaga Sertifikasi Produk BIPA.

II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun meliputi seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan survailen.
- 2.2. Produk AMDK yang mendapatkan SPPT SNI berdasarkan skema sertifikasi ini yaitu:
 - 1. Air Mineral
 - 2. Air Demineral
 - 3. Air Mineral Alami
 - 4. Air Minum Embun

III. ACUAN NORMATIF

- 3.1. SNI ISO/IEC 17065:2012
- 3.2. Standar Produk yang diacu:
 - 1. SNI 3553:2015, Air Mineral
 - 2. SNI 6241:2015, Air Demineral
 - 3. SNI 6252:2015, Air Mineral Alami
 - 4. SNI 7812:2013 Air Minum Embun
 - SNI 3554:2015 Cara Uji Air Minum dalam Kemasan untuk pengujian Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami
 - 6. SNI 7812:2013 pasal 7 cara uji untuk pengujian Air Minum Embun
- 3.3. Regulasi Teknis yang diacu
 - Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri

Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun PENDAHULUAN

No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5.6) No. Terbitan / Rev. Tanggal Terbit

: I / Rev. 01 : 3 Oktober 2022

Bagian Halaman : D : 2 dari 3

- 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan
- 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
- 4. PP 82 tahun 2001 tentang Air Baku Air Minum
- 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib
- 6. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
- 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib
- 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan
- 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
- 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan terhadap Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018
- 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan

Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun PENDAHULUAN No. Dokumen No. Terbitan / Rev.

Tanggal Terbit Bagian

Halaman

: F 08.20.0.1 (5,6) : I / Rev. 01

: 3 Oktober 2022 : D : 3 dari 3

a. PM Integrasi Klausul 8

b. PM Integrasi 08.20

V. DEFINISI

a. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral.

 b. Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi dan reverse osmosis (RO).

Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses demineralisasi (destilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO) dan proses setara lainnya).

- c. Air Mineral Alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.
- d. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uar air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas.
- e. Produsen Air Mineral adalah:
 - Yang bersumber dari air tanah atau air permukaan adalah perusahaan yang memproduksi air mineral melalui proses penyaringan/filtrasi, desinfeksi, pengemasan dan memiliki sumber air baku sendiri atau kerjasama dengan pihak penyedia sumber air baku.
 - Yang bersumber dari air laut adalah perusahaan yang memproduksi air mineral melalui proses penyaringan/filtrasi, desinfeksi, desalinasi, evaporasi dan pencampuran/penambahan mineral.
- f. Produsen Air Demineral adalah perusahaan yang memproduksi air demineral yang melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis atau proses yang setara dan aman diminum.

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 1 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: 1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11) 2. Surat Pernyataan kesesuaian atau melampirkan Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 jika tersertifikasi. 3. Daftar Isian Permohonan F.8.15.0.4. (4,5,7-11) 4. Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB Minimal Level 2.	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
	b. Dokumen Legal	Perusahaan	Mengacu
		 Dokumen Legal Perusahaan antara lain: a. Copy Akte pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah b. Copy izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah c. Penggunaan merek: fotokopi Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apa bila produsen memproduksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Embun untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. d. Fotokopi NPWP (kecuali produsen luar negeri) 	pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
		e. Copy struktur organisasi	
		f. Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Tanggal Terbit Bagian	: 3 Oktober 2022 : E
ISI SKEMA	Halaman	: 2 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
		 g. Contract Agreement Manufacturer & Importer h. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi i. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI j. Sertifikat Pernyataan Diri/fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000 atau HACCP k. Kelengkapan dokumen aslinya, seperti: Daftar Peralatan Utama Produksi Daftar Peralatan Laboratorium Mutu Produk Daftar Pengendalian Mutu Produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir Gambar atau desain dan foto kemasan produk Sertifikat hasil uji bahan baku Air Mineral atau Air Demineral dari Laboratorium Penguji terakreditasi sesuai dengan lampiran I Surat pernyataan diri penerapan CPPOB (bermaterai Rp. 6.000) bagi produsen dalam negeri minimal memenuhi persyaratan level 2 ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP) Fotokopi sertifikat kompetensi dari LSP yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk sistem Sertifikasi tipe 4 Keterangan: LSPro harus menjelaskan dan memastikan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait 	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 5 dan Tipe 4	
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	 Tipe 5 Menerapkan: CPPOB paling sedikit level II dan SNI ISO 9001:2015 SNI CAC/RPC 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang di dalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015 atau Sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2009 Tipe 4 Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Bagi industry dalam negeri dilakukan verifikasi setiap 1 (satu) tahun 	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami,	Bagian	: E
Air Minum Embun ISI SKEMA	Halaman	: 3 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
		(CPPOB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penerapan CPPOB (paling sedikit memenuhi persyaratan level II) atau memenuhi Good Manufacturing Practices (GMP) bagi produk yang diimpor 2. Pengambilan contoh uji di pabrik setiap 6 (enam) bulan	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	Tipe 5 Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5:2015 atau paling sedikit 4 man/days Tipe 4 Verifikasi terhadap penerapan CPPOB dilakukan paling sedikit 4 man/days	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
5	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro	
6	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 1 untuk pengambilan contoh AMDK Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.12(4)	
7	Cara Pengujian	 a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI produk AMDK (3554:2015) b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium. 	
8	Laboratorium Uji yang Digunakan	Laboratorium independent subkontrak : terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustri	Telah memiliki MoU antara BSPJI Palembang dengan Lab. uji
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	 Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.3 (4-5) yang terdiri dari : 1. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemanhkan dalam Bahasa Indonesia) 2. Surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 4 dari 22

rry dalam	4
ry dalam	
dan/atau lahan air ; diperoleh embrane dimeter, counter, pipet, sedikit ntrakan AN	
	diperoleh diperoleh dimeter, counter, pipet, sedikit ntrakan

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 5 dari 22

	FUNGSI		
NO	PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
		pengujian CO2, dapat dilakukan di Laboratorium penguji	
		atau laboratorium milik perusahaan dengan disaksikan oleh	
		personil yang memiliki kompetensi (witness)	
2.		Kesesuaian oleh Tim Auditor)	,
	a. Tim Auditor	 Tipe 5 a. Sesuai Penunjukan Kepala Balai, dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim; 1 orang auditor/anggota; dan 1 orang PPC, atau dengan komposisi: 1 orang lead auitor/ketua tim dan 1 orang auditor/anggota merangkap PPC dengan catatan auditor tersebut telah memeliki sertifikat pelatihan PPC. b. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, atau Air Minum Embun dan ditugaskan untuk mengaudit bagian produksi dan quality control. c. Tim auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan. d. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP. Tipe 4 1. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP 2. Rencana pengambilan contoh (sampling plan) disiapkan oleh 	Mengacu pada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
		PPC sesuai dengan jenis dan merek yang diajukan	
		Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus	
		didampingi oleh Penerjemah Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu belakang	
		sarjana non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian	
		sistem mutu perusahaan	
	b. Area/Lingku	m' s	Mengacu
	p yang diaudit	A Dat	pada regulasi
		elemen dari SNI 9001:2015 atau sistem manajemen mutu	teknis pada
	1. Persyaratan	lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh	pendahuluan
1	Teknis dan	sertifikasi SMM.	skema ini
	Pengendalian titik	 Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	:F 8.20.0.1 (5,6)
DREWA DERTIFICADI	Ed./Rev	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami,	Bagian	: E
Air Minum Embun		- 100 - 2
ISI SKEMA	Halaman	: 6 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
	kritis	 c. Verifikasi hasil uji air baku yang diuji sekali seminggu untuk analisa bakteri <i>coliform</i> d. Verifikasi hasil uji air baku yang di uji sekali dalam enam bulan untuk analisa kimia dan fisika. e. Verifikasi hasil uji air baku yang di uji pertama kali pada sumber yang sama untuk uji analisa radiologi f. Pengendalian proses produksi dan pengujian mutu produk sesuai dengan lampiran II butir F Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 78 tahun 2016 (lihat lampiran skema AMDK) dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019, Lampiran F, terdiri dari : 	
		 Air Mineral Pemasok; harus tersedia evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan (setiap tahun) dan sesuai persedur yang ditetapkan Bahan air baku, harus tersedia pemeriksaan sesuai kualitas air bersih yang sesuai dengan Permenperin No 96/M-IND/PER/12/2011 pasal 7 (2), lampiran II butir F Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 78 tahun 2016 (lihat lampiran skema AMDK) dan Lampiran F Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019, khusus pengujian bahan baku air untuk permohonan awal SPPT SNI harus sesuai dengan Permenkes No. 416/MEN.KES/PER/IX/1990, lampiran I Mesin/peralatan, Reservoir, Water Treatment termasuk peralatan disinfeksi, Alat pencuci kemasan, Mesin pengisian dan penutup kemasan, Pengendalian dan pengujian mutu 	
		Tipe 4 Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP Air Demineral a. Pemasok; harus tersedia evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan (setiap tahun) dan sesuai persedur yang ditetapkan b. Bahan air baku, harus tersedia pemeriksaan sesuai kualitas air bersih yang sesuai dengan Permenperin No 96/M-	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 7 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
		IND/PER/12/2011 pasal 7 (2), lampiran II butir F Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 78 tahun 2016 (lihat lampiran skema AMDK) dan Lampiran F Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019, khusus pengujian bahan baku air untuk permohonan awal SPPT SNI harus sesuai dengan Permenkes No. 416/MEN.KES/PER/IX/1990, lampiran I c. Mesin/peralatan, d. Reservoir, e. Water Treatment termasuk peralatan disinfeksi, f. Alat pencuci kemasan, g. Mesin pengisian dan penutup kemasan, h. Pengendalian dan pengujian mutu Tipe 4 Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP Air Mineral Alami a. Bahan air baku, b. Mesin/peralatan, c. Reservoir, d. Alat pencuci kemasan, e. Mesin pengisian dan penutup kemasan, f. Pengendalian dan pengujian mutu Tipe 4 Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP Air Minum Embun a. Bahan air baku: udara lembab b. Mesin/peralatan/dekansi c. Water Treatment termasuk peralatan disinfeksi, d. Alat pencuci kemasan, e. Mesin pengisian dan penutup kemasan, f. Pengendalian dan pengujian mutu	
		Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 8 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
	2. Persyaratan Manajemen	Tipe 5 a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen b. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal yang diaudit: Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian Produksi Sistem Produksi, Laboratorium, Maintenance, Pembelian, (tercantum pada audit plan) c. Asesmen proses produksi dilakukan sesuai dengan lampiran huruf F Permenperin No 26 Tahun 2019 dan konsistensi produsk yang diajukan untuk Sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi Tipe 4 Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	Tipe 5 Kategori ketidaksesuaian: 1) Mayor apabila: beruhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, makan tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaiakan atau 2) Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindakan koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya. Tipe 4 Memenuhi atau Tidak Memenuhi Persyaratan Penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB. Untuk industri luar negeri memenuhi Good Manufacturing Practices (GMP)	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev	:F 8.20.0.1 (5,6)
	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 9 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
	b. Laporan Audit	Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4-11), harus menjelaskan secara rinci gambaran dari proses produksi AMDK di pabrik, meliputi aspek: 1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu 2. Proses produksi 3. Titik kritis dalam proses 4. Konsistensi terhadap jaminan mutu 5. Perubahan rencana audit dan alasannya 6. Masalah signifikan yang berdampak terhadap program audit 7. Permasalahan yang tidak terselesaikan (jika ada) 8. Kedalaman audit internal dan Tinjauan Manajemen serta verifikasi tindakan koreksi audit sebelumnya (jika ada) 9. Tinjauan keluhan pelanggan (jika ada) 10. Penggunaan dokumen sertfikasi (lisensi, logo dan tanda kesesuaian	
		10. Penggunaan dokumen sertfikasi (lisensi, logo dan tanda	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 10 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi (Sertifikasi awal dan Sertifikasi ulang) dan atau Gudang (surveilen) sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan : ✓ Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11(4) ✓ Label Contoh F 8.11.0.13(4,8,9) dan Rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk. ✓ Pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan secara aseptis oleh petugas pengambil contoh. ✓ Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan contoh seperti box ice, wadah sampel, cutter dan peralatan lain yang digunakan harus dalam kondisi aseptis dan selama transportasi pengangkutan sampel harus tetap dijaga agar aseptis, steril dan dalam keadaan dingin (menggunakan ice gel/pendingin) sampai sampel di uji. ✓ Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan IK 8.11.2 (4,8,9) Lamp. 1. Pelaksanaan Pengambilan Contoh AMDK, yaitu untuk sertifikasi awal dan	4
5	Pengujian Contoh Uji	ulang, contoh diambil di Lini Produksi sedangkan pada saat surveilen contoh diambil di Lini Produksi dan Gudang. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan: a. SNI 3553:2015 Air Mineral b. SNI 6241:2015 Air Demineral c. SNI 6242:2015 Air Mineral Alami d. SNI 7812:2013 Air Minum Embun	
6	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
Ш	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh	Pada laporan Hasil Uji dengan ketentuan sebagai berikut: Apabila hasil uji terhadap contoh tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 11 dari 22

Penanggung jawab Pelaksanaan Pengujian Produk 2. Untuk parameter fisika dan kimia, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang untuk diuji parameter yang tidak lulus 3. Untuk parameter mikrobiologi, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter mikrobiologi 4. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan gagal. 5. Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu produk ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. 6. Ketentuan 2 dan 3 berlaku sepanjang bahan baku dari sumber yang sama, apabila bahan baku berasal dari sumber yang berbeda, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter SNI dimaksud. 7. Pengambilan contoh ulang dilakukan maksimal 1 kali. 8. Apabila hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. b. Pada Laporan Audit: 1. Apabila terdapat ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit. 2. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. 3. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. 4. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. 5. Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat Tim penilai.	NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
Pelaksanaan Pengujian Produk 2. Untuk parameter fisika dan kimia, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang untuk diuji parameter yang tidak lulus 3. Untuk parameter mikrobiologi, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter mikrobiologi 4. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan gagal. 5. Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu produk ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. 6. Ketentuan 2 dan 3 berlaku sepanjang bahan baku dari sumber yang sama, apabila bahan baku berasal dari sumber yang berbeda, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter SNI dimaksud. 7. Pengambilan contoh ulang dilakukan maksimal 1 kali. 8. Apabila hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. b. Pada Laporan Audit: 1. Apabila terdapat ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit. 2. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. 3. Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan	1	2	3	4
keputusan sertifikasi. 3. Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan	1	Penanggung jawab Pelaksanaan	 (dua) bulan Untuk parameter fisika dan kimia, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang untuk diuji parameter yang tidak lulus Untuk parameter mikrobiologi, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter mikrobiologi Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan gagal. Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu produk ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. Ketentuan 2 dan 3 berlaku sepanjang bahan baku dari sumber yang sama, apabila bahan baku berasal dari sumber yang berbeda, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter SNI dimaksud. Pengambilan contoh ulang dilakukan maksimal 1 kali. Apabila hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Pada Laporan Audit: Apabila terdapat ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit. 	4
oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi. Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan			Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.	
Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan			oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan	
			Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 12 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	 a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon. b. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim penilai/Pengkaji (Reviewer) memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, atau Air Minum Embun - Tim Penilai/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan Laporan Audit. - Tim Penilai /Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji. - Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/Komite Tinjauan Teknis SPPT SNI c. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Kepala BSPJI. d. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan sertifikasi awal atau sertifikasi ulang berupa dapat diterbitkan atau gagal sertifikasi. e. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI. 	
V	LISENSI	p-1556 diddit STT 1 DTT.	
1.	Penerbitan Sertifikat	 a. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Kementerian Perindustrian b. Masa berlaku SPPT SNI tipe 5 adalah 4 tahun, dan untuk tipe 4 adalah 2 tahun c. SPPT SNI mencantumkan infromasi paling sedikit: Nomor Tipe Sertifikasi Nama dan alamat perusahaan Nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri) Alamat pabrik Direksi/Penanggung Jawab perusahaan Perusahaan pemakloon/pengguna Alamat perusahaan pemaklon/pengguna pemaklon/pengguna Komoditi/Jenis produk 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0
	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami,	Bagian	: E
Air Minum Embun		
ISI SKEMA	Halaman	: 13 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
		 11) Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya (Cup/ml, Botol/ml, Galon/L). 12) Merek 13) Nomor dan judul SNI 14) Sistem Manajemen Mutu yang digunakan 15) Tanggal dikeluarkan 16) Masa berlaku sertifikat d. Dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir f. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan penanggung jawab 	
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label, sesuai dengan regulasi yang berlaku, ilustrasi SNI sebagai berikut 5 NI b. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.	Mengacu kepada regulasi teknis pada pendahuluan skema ini
		c. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek,	
3 77	OT IDALLA TO TO	Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik	
VI 1.	SURVAILEN Pelaksanaan Audit Survailen	LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 1 tahun sekali. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut: Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu: 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua.	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	:F 8.20.0.1 (5,6)
SKEWA SEKI ITIKASI	Ed./Rev	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami,	Bagian	: E
Air Minum Embun		
ISI SKEMA	Halaman	: 14 dari 22

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANG AN
1	2	3	4
		 Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari surat pembekuan Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). Survailen / Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). Pengambilan sampel pada saat surveilen contoh diambil di Lini Produksi dan Gudang. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan: Jika ada parameter yang tidak memenuhi, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk diuji semua paramter Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal dan SPPT SNI dicabut 	
2.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir. Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).	

Palembang, 3 Oktober 2022,

Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertfikasi

Popy Marlina

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Terbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0 : 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 15 dari 22

Lampiran Skema AMDK:

Pengendalian proses produksi air mineral, air demineral, air mineral alami dan air minum embun secara wajib

1. Pengendalian proses produksi air mineral

No	Proses/Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus tersedia
2.	Bahan baku air		Pemeriksaan sesuai persyaratan kualitas air bersih	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-IND/PER/12/2011 pasal 7 (2) atau revisinya, meliputi: - Air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptic, fisiko- kimia, mikrobiologi dan radiologi - Satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform - Satu kali dalam enam bulan untuk analisa fisika dan kimia anorganik - Satu kali uji analisa radiologi ketika menggunakan air sumber di lokasi baru - Khusus pengujian bahan baku air untuk permohonan awal SPPT SNI harus sesuai dengan permenkes No. 416.MENKES.PER.IX.1990	Harus tersedia
3.	Mesin/peralatan		Seluruh bahan/peralatan	Sesuai standar operasi	Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami,	Tanggal Terbit Bagian	: 3 Oktober 2022 : E
Air Minum Embun ISI SKEMA	Halaman	: 16 dari 22

				1	
4.	Penampungan air	Pengamatan visual	yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia SOP sanitasi bak	Sesuai standar operasi	Harus
	baku di bak penampung (reservoir)		penampung		tersedia
5.	Water treatmeant termasuk peralatan disinfektan	- Ozonisasi - Penyinaran ultra violet (UV) - Ion silver menggunakan generator elektrolisis	- Kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05 – 0,3 ppm - Panjang gelombang minimal 254 nm atau 2537 A, intensitas minimum 10.000 mw steik/cm² - Residu silver pada produk maksimal 25 ppb	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
6.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	- Kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C - Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade	Sesuai SOP		Harus tersedia
7.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan	- Suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C		Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0
	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Bagian	: E
ISI SKEMA	Halaman	: 17 dari 22

		mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter suhu ruangan maksimal 25 °C)	- Pengisian dapat disertai dengan penambahan O ₂ , CO ₂ , dan atau N ₂	
8.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk keadaan air (bau, rasa dan warna), kekeruhan, cemaran mikroba	Sesuai SOP	Harus tersedia

2. Pengendalian proses produksi air demineral

No	Proses/Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus tersedia
2.	Bahan baku air		Pemeriksaan sesuai persyaratan kualitas air bersih	- Air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptic, fisikokimia, mikrobiologi dan radiologi - Satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform - Satu kali dalam enam bulan untuk analisa fisika dan kimia anorganik - Satu kali uji analisa radiologi ketika menggunakan air sumber di lokasi baru	Harus tersedia
3.	Mesin/peralatan		Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai	Sesuai standar operasi	Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	:F 8.20.0.1 (5,6)
DICEVIA DERTIFIKADI	Ed./Rev	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami,	Bagian	: E
Air Minum Embun		
ISI SKEMA	Halaman	: 18 dari 22

4.	Penampungan air baku di bak penampung	Pengamatan visual	kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia SOP sanitasi bak penampung	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
5.	(reservoir) Water treatmeant termasuk peralatan disinfektan	- Ozonisasi - Penyinaran ultra violet (UV) - Ion silver menggunakan	- Kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
		generator elektrolisis - Unit membrane RO, destilasi atau deionisasi	pengisian 0,05 – 0,3 ppm - Panjang gelombang minimal 254 nm atau 2537 A, intensitas minimum 10.000 mw steik/cm² - Residu silver pada produk maksimal 25 ppb - Mencapai hasil air demineral dengan zat terlarut maksimum 10 mg/L		
6.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	- Kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C - Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade	Sesuai SOP		Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev Tanggal Tarbit	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Tanggal Terbit Bagian	: 3 Oktober 2022 : E
ISI SKEMA	Halaman	: 19 dari 22

7.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter suhu ruangan maksimal 25 °C)	- Suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C - Pengisian dapat disertai dengan penambahan O ₂ , CO ₂ , dan atau N ₂	Harus tersedia
8.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk keadaan air (bau, rasa dan warna), keketuhan, cemaran mikroba	Sesuai SOP	Harus tersedia

3. Pengendalian proses produksi air mineral alami

No	Proses/Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Bahan baku air	Air baku dialirkan melalui pipa tertutup langsung atau melalui penampungan tanpa kontak dengan udara luar			
2.	Mesin/peralatan: alat penyaring/ filtrasi dan/atau dekantasi	Sesuai standar operasi	Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
3.	Penampungan air baku di bak penampung (reservoir)	Pengamatan visual	SOP sanitasi bak penampung	Sesuai standar operasi	Harus tersedia
4.	Alat pencuci kemasan (jika	- Kemasan yang pakai ulang	Sesuai SOP		Harus tersedia

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Tanggal Terbit Bagian	: 3 Oktober 2022 : E
ISI SKEMA	Halaman	: 20 dari 22

	dibutuhkan)	menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C - Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade		
5.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter, suhu ruangan maksimal 25 °C)	Sesuai SOP	Harus tersedia
6.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk keadaan air (bau, rasa dan warna), keketuhan, cemaran mikroba	Sesuai SOP	Harus tersedia

4. Pengendalian proses produksi air minum embun

No	Proses/Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Bahan baku air	Udara lembab	Sesuai standar	Sesuai standar operasi	Harus
	udara lembab	dihisap	operasi		tersedia
		menggunakan			
		mesin			
		pengembunan yang			
		terkendali (sesuai			
		standar operasi)			
2.	Mesin/peralatan:	- Alat	Seluruh	Sesuai standar operasi	Harus
	alat penyaring/	pengambilan udara,	bahan/peralatan		tersedia
	filtrasi dan/atau	alat penyaring udara	yang mempunyai		
	dekantasi	dan alat	kontak langsung		
		pengembunan udara	dengan bahan baku		
		- Penyaringa	air harus dibuat dari		
		n menggunakan	bahan dengan		
		karbon aktof	kategori foodgrade,		
		berfungsi untuk	tahan korosi, dan		

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	:F 8.20.0.1 (5,6)
DKEWA SEKTIFIKASI	Ed./Rev	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 3 Oktober 2022
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami,	Bagian	: E
Air Minum Embun		
ISI SKEMA	Halaman	: 21 dari 22

			4'111 1 1		1
		menyerap bau, rasa,	tidak bereaksi		
		warna, sisa khlor	dengan bahan kimia		
		dan bahan organic			
1		- Penyaringa			
-		n dengan mikrofilter			
		berukuran maksimal			
		10 mikron berfungsi			
		menyaring partikel			
		halus			
3.	Water treatment	- Ozonisasi	- Kadar ozon	Sesuai standar operasi	Harus
	termasuk peralatan	- Penyinaran	pada tangki	-	tersedia
	desinfektan	ultra violet (UV)	pencampur 0,1-0,6		
	1	- Ion silver,	ppm dan residu		
		menggunakan	ozon sesaat setelah		
		generator	pengisian 0,05 – 0,3		
		elektrolsiis	ppm		
			- Panjang		
			gelombang minimal		
			254 nm atau 2537		
			A, intensitas		
			minimum 10,000		
	1		mw steik/cm ²		ar .
			- Residu		
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		İ
			silver pada produk		
			maksimal 25 ppb		
			Mencapai hasil air		
			demineral dengan		
			zat terlarut		
	41	7.7	maksimum 10 mg/L		
4.	Alat pencuci	- Kemasan	Sesuai SOP		Harus
	kemasan (jika	yang pakai ulang			tersedia
	dibutuhkan)	menggunakan			
-		deterjen dengan			
		foodgrade dengan			
		suhu 55-75 °C			
		- Sanitasi			
		dengan ozon atau			
		desinfektan lain			
		dengan foodgrade			
5.	Mesin pengisian	Pengisian,	Pengisian dapat		Harus
	dan mesin penutup	penutupan botol	disertai dengan		tersedia
	kemasan	atau gelas (dengan	penambahan O2,		

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen Ed./Rev	:F 8.20.0.1 (5,6) : 1/0	
Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun	Tanggal Terbit Bagian	: 3 Oktober 2022 : E	
ISI SKEMA	Halaman	: 22 dari 22	

		mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter, suhu ruangan maksimal 25 °C)	CO ₂ , dan atau N ₂	
6.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk keadaan air (bau, rasa dan warna), keketuhan, cemaran mikroba	Sesuai SOP	Harus tersedia